

Edukasi Siswa Anti Narkoba di SMPN 2 Klari

Sartika Dewi, Yuni Pratiwi, Fidya Ningsih

Fakultas Hukum. Prodi Hukum

Universitas Buana Perjuangan Karawang

sartikadewi@ubpkarawang.ac.id

hk.yunipratiwi@mhs.ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Sejauh ini pemerintah melalui perangkat penegak hukum telah melakukan berbagai upaya dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Upaya ini diwujudkan melalui program-program baik preventif, repressif maupun rehabilitatif yang untuk sementara waktu dianggap kurang optimal. Bahkan seringkali memunculkan lisan bahwa pemberantasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba hanya sampai pada permukaannya saja. Padahal permasalahan ini ibarat “gunung Es” Kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba sering kita dengar, bahkan tidak sedikit para pengedar dan penyalahgunaan narkoba terjaring oleh petugas keamanan. Mereka terdiri dari golongan pelajar, mahasiswa, masyarakat, bahkan aparat pemerintah sendiri. Dengan terjaring atau tertangkapnya para pengedar dan penyalahguna maka bukan berarti permasalahan tersebut selesai. Perlu adanya upaya-upaya yang kongkrit dan tindakan yang tegas bagi para pengedar dan penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan informasi kepada pelajar siswa/i SMPN 2 Klari tentang Narkoba dengan menggunakan metode deskriptif analisis, hasil penelitiannya adalah bahwa siswa/i di SMPN 2 Klari masih belum mengetahui jenis-jenis narkoba, efek samping dan sanksinya apabila menggunakan narkoba.

Kata Kunci : Narkoba, Pelajar, Penyalahgunaan

LATAR BELAKANG

Narkoba adalah bahan atau zat atau obat yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak atau susunan saraf pusat, sehingga

menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi) terhadap Narkoba.¹

Indonesia yang pada mulanya sebagai Negara transit perdagangan narkoba, kini sudah dijadikan daerah tujuan operasi oleh jaringan Narkoba Internasional. Tingginya angka penyalahgunaan narkoba tersebut juga disumbang oleh ulah pada sindikat narkoba. Sebagian besar penyalahgunaan berada pada kelompok coba pakai terutama pada kelompok pekerja. Alasan penggunaan Narkoba karena pekerjaan yang berat, kemampuan sosial ekonomi, dan tekanan lingkungan teman kerja merupakan faktor pencetus terjadinya penyalahgunaan Narkoba pada kelompok pekerja.

Proses perubahan sosial yang tengah berlangsung di Indonesia menandai pula perkembangan kota-kota dengan kompleksitas fungsinya yang tidak lagi hanya mempunyai fungsi administratif dan komersial, melainkan tumbuh sebagai simpul interaksi sosial yang mempengaruhi sistem nilai dan norma serta perilaku warga masyarakat. Peraturan perundangundangan hadir dimana hukum berfungsi sebagai pengendali sosial (*social control*), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undangundang yang mengatur mengenai narkotika sebagai hukum yang wajib ditaati, karena dibentuk atas kerjasama antara wakil-wakil rakyat dengan pemerintah. Ini artinya telah ada kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah tentang peraturan narkotika, yang sama-sama harus ditaati oleh semuanya. Adapun tujuannya, agar hukum dapat diberlakukan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai garda depan dalam perang melawan narkoba di Indonesia terus membuktikan kemampuannya untuk memenangi perang tersebut.

Peran penting pihak kepolisian dalam tugasnya memberantas kasus kejahatan terkait narkoba harus didukung dengan baik walaupun angka-angka kasus tersebut tetap meningkat. Terungkapnya kasus-kasus di satu sisi memang dapat menjadi indikator meningkatnya kerja polisi dalam memburu sindikat peredaran narkoba, namun di sisi lain

¹ Azmiyati, Widya H.C, Oktia W.K, 2014. Gambaran penggunaan napza pada anak jalanan di Kota Semarang. Jurnal Kesehatan Masyarakat, diakases tgl 31/07/2023 pukul 19.00

dapat memberi petunjuk betapa kebijakan pemerintah saat ini lemah dalam menghadapi peredaran tersebut. Jadi, walaupun Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika yang telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, namun masalah tindak pidana kejahatan ini belum dapat diselesaikan dengan tuntas.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ini diatur juga peran BNN (Badan Narkotika Nasional) yang ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN (Badan Narkotika Nasional) berkedudukan dibawah Presiden, BNN (Badan Narkotika Nasional) juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal (Badan Narkotika Provinsi atau Badan Narkotika Kota). Serta mengatur peran masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Kinerja dua Lembaga Negara yaitu Polri dan BNN dalam memberantas peredaran Narkoba di Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Terbukti dalam beberapa tahun terakhir pengungkapan yang dilakukan oleh dua Lembaga Negara ini menunjukkan prestasi yang luar biasa bagi Indonesia.. Bila penyalahgunaan narkoba tidak diantisipasi dengan baik, maka akan rusak bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh komponen bangsa untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Upaya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah dilakukan oleh berbagai pihak seperti kepolisian, BNN, maupun lembaga swadaya masyarakat. Polri dan BNN telah merilis berbagai upaya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan secara prefemtif, preventif, dan represif dengan tujuan agar Negara Indonesia bebas Narkoba.²

Jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia diperkirakan sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta orang. Yaitu penyalahguna yang memakai narkoba dalam setahun terakhir

² Sri Rejeki, "Penanggulangan Narkoba Di Kalangan Remaja", Majalah Ilmiah Pawiyatan, Vol: XXI, No: 1, (2014), url: <http://download.portalgaruda.org/article.php>. hal. 23 diakses tgl 31/07/2023 pukul 16:42

(current users) pada kelompok usia 10-59 tahun.³ Dua kelompok penyalahguna narkoba terbesar adalah kelompok pekerja (70%) dan pelajar (22%).² Penyalahgunaan narkoba pada kelompok pelajar perlu perhatian seksama karena mereka adalah generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, upaya pencegahan perlu dilakukan oleh semua pihak.⁴

Hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Puslitkes UI menyebutkan sekitar 1,77 persen atau 3,3 juta penduduk Indonesia menjadi penyalahgunaan narkoba. Menurut David Hutapea, jumlah prevalensi penggunaan narkoba dari tahun ketahun kian meningkat pada tahun 2016 masih 0,02 persen dari total penduduk Indonesia dan pada tahun 2017 menjadi 1,77 persen. Permasalahan narkoba di Indonesia juga sudah menyebabkan korban meninggal, yakni diperkirakan 11.071 orang pertahun atau 30 orang perhari. Dari total pengguna narkoba tersebut, mayoritas adalah pekerja (59%), disusul pelajar (24%) dan populasi umum (17%). “untuk pelajar ini, sebanyak 2 dari 100 orang pelajar dan mahasiswa menyalahgunaan narkoba sepanjang 2016, dan kebanyakan pria. Dengan umur pengguna dari pelajar mayoritas berumur 15-19 tahun”.⁵

Menurut Lestary (2011) perilaku beresiko penyalahgunaan narkoba pada remaja di Indonesia berhubungan signifikan terhadap pengetahuan, sikap, umur, jenis kelamin, pendidikan status ekonomi, akses terhadap media informasi, komunikasi dengan orang tua, dan adanya yang berperilaku beresiko. Menurut Chakravavarthy et al (2013) untuk menekan faktor risiko yang dapat dimodifikasi dan meningkatkan faktor protektif yaitu melalui faktor keluarga, sekolah dan program pencegahan di masyarakat sebagai bentuk peduli terhadap komunitas mereka sendiri.⁶

³ Badan Narkotika Nasional RI. 2015. Laporan Akhir Survey Nasional Perkembangan Penyalahguna Narkoba Tahun Anggaran 2014. Jakarta : BNN RI

⁴ Badan Narkotika Nasional RI. 2012. Survey Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2011 (Kerugian Sosial dan Ekonomi). Jakarta Timur : BNN RI

⁵ Maudy A, Sahadi H, Meilanny S. 2017. Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja. Program Studi Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP-Universitas Padjadjaran. Vol 04, No. 02. D.

⁶ Lestary, H & Sugiharti. 2011. Perilaku Beresiko Remaja Di Indonesia Menurut Survey Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SKRRI) Tahun 2007. Jurnal Kesehatan Reproduksi Vo.1 No.3, Agustus 2011: 136-144

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah :

1. Waktu dan tempat pelaksanaan : pelaksanaan pada tanggal 18 Juli 2023, bertempat di SMPN 2 Klari
2. Target/sasaran : pelajar siswa/I SMPN 2 Klari
3. Jenis penelitian : Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini, didukung dengan metode ceramah dan tanya jawab (sosialisasi).
4. Analisa data : Berdasarkan analisis data yang didapatkan proses penalaran/metode berpikir dalam penarikan kesimpulan digunakan metode berfikir induktif, yaitu proses berawal dari proposisi-proposisi (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian

Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut Undang-undang Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa “narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan” Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan.

Narkotika yaitu zat atau obat yang berhasil dari tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya

rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

2. Jenis-jenis narkotika

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Narkotika terbagi dalam 3 golongan yaitu :⁷

a. Narkotika

- 1) Narkotika golongan I yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk digunakan untuk kepentingan lainnya, seperti tumbuhan papaver somniferum L dan semua bagiannya termasuk buah dan jeraminya kecuali bijinya, opium mentah yang diperoleh dari getah buah tumbuhan papaver somniferum, opium masak yang termasuk di dalamnya candu, jicing maupun jicingkon, tumbuhan Coca, tumbuhan ganja.
- 2) Narkotika golongan II yaitu narkotika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan menengah, dapat digunakan sebagai pilihan terakhir untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan seperti antara lain : Morphine, petidine, pentanyl.
- 3) Narkotika golongan III yaitu narkotika yang mempunyai daya ketergantungan rendah, yang banyak digunakan dalam pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan seperti antara lain codein.

- b. Psikotropika Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku (Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika). Golongan psikotropika yaitu :

⁷ Puslitbang dan Info Badan Narkotika Nasional. 2007. Data Kasus Pidana Narkotika di Indonesia Tahun 2001- 2006. <http://www.bnn.go.id> diakses tanggal 31/07/2023 pukul 18.00

- a. Psikotropika golongan I yaitu jenis Psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan tertinggi, digunakan hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan, tidak digunakan untuk pengobatan seperti MDMA, LSD, Mescaline yang diperoleh dari tumbuhan sejenis kaktus tumbuh di Amerika.
- b. Psikotropika golongan II yaitu kelompok Psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan menengah, digunakan untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan seperti Amphetamine.
- c. Psikotropika golongan III yaitu kelompok Psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan sedang, mempunyai khasiat dan digunakan untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan seperti Amobarbital, Flunitrazepam.
- d. Psikotropika golongan IV yaitu kelompok jenis Psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan rendah, berkhasiat dan digunakan luas untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan seperti Diazepam, Barbitol, Klobazam.
- c. Zat adiktif lainnya Zat adiktif lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk ke dalam narkotika atau Psikotropika, tetapi menimbulkan ketergantungan. Golongan zat adiktif yaitu alkohol, tembakau, sedatif hipnotika (obat penenang), dan inhalansia (zat-zat yang sedot melalui hidung).⁸

3. Bahaya dan Dampak Narkoba pada Hidup dan Kesehatan

Peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnaya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunaanya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan, di antaranya adalah:

⁸ Alifia, U, *Apa Itu Narkotika dan Napza*, Semarang: PT Bengawan Ilmu, 2008, hal. 25.

a. Dehidrasi

Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak.

b. Halusinasi

Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus.

c. Menurunnya Tingkat Kesadaran

Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar.

d. Kematian

Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika, nyawa menjadi taruhannya.

e. Gangguan Kualitas Hidup

Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh, penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum.

Pemakaian zat-zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian. Selebihnya, obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Yang ada, kualitas hidup menjadi terganggu, relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Karena itu, jangan coba-coba memakai barang berbahaya tersebut karena resikonya sangat tinggi bagi hidup dan kesehatan.⁹

4. Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika

Pencegahan atau penanggulangan penyalahgunaan narkoba merupakan suatu upaya yang ditempuh dalam rangka penegakan baik terhadap pemakaian, produksi maupun peredaran gelap narkotika yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik individu, masyarakat dan negara. Pola kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan menurut Arief (2009:23) mengatakan bahwa, dapat ditempuh melalui 3 (tiga) elemen pokok yaitu: penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime*). Untuk mengatasi peredaran narkoba di dalam negeri, Pemerintah Indonesia telah mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Melalui Undang-Undang ini, pemerintah bertujuan antara lain untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika; memberantas peredaran gelap narkotika; dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Selain menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pemerintah juga memperkuat aturan hukum tersebut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan Pecandu Narkotika. Tidak

⁹ <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/> diakses tgl 31/07/2023 pukul 18.20

hanya itu, pemerintah juga mengeluarkan Instruksi Presiden No 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba tahun 2011-2015 sebagai bentuk komitmen bersama seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara. Terakhir adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika, yang didalamnya melibatkan peran serta dari gubernur/bupati/walikota.

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika lintas negara, perlu digunakan pendekatan multi dimensional dengan memanfaatkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dari penerapan teknologi. Sebagaimana diungkapkan oleh Wijaya¹⁰ mengatakan bahwa, penanggulangan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dapat di tempuh melalui berbagai strategi dan kebijakan pemerintah yang kemudian dilaksanakan secara menyeluruh dan simultan oleh aparat terkait bekerjasama dengan komponen masyarakat anti narkoba. Adapun strategi penanggulangan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut:

1. Strategi Pengurangan Permintaan (*Demand Reduction*) Narkoba Strategi pengurangan permintaan meliputi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Upaya ini meliputi:¹¹
 - a. Primer atau pencegahan dini.
Yaitu ditunjukkan kepada individu, keluarga atau komunitas dan masyarakat yang belum tersentuh oleh permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan tujuan membuat individu, keluarga, dan kelompok untuk menolak dan melawan narkoba.
 - b. Pencegahan sekunder atau pencegahan kerawanan.

¹⁰ Wijaya, Wagimin Wira, 2005, Jurnal Intelijen & Kontra Intelijen volume II/ No. 07. url: <https://media.neliti.com/media/publications/187604-ID>. Diakses tgl 31/07/2023 pukul 18.05

¹¹ Yusuf Apandi, *Katakan tidak pada narkoba*, Bandung: Simbiosis Rekatama Mebia, 2010, hal 22

Yaitu ditujukan kepada kelompok atau komunitas yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba. Pencegahan ini dilakukan melalui jalur pendidikan, konseling, dan pelatihan agar mereka berhenti, kemudian melakukan kegiatan positif dan menjaga agar mereka tetap lebih mengutamakan kesehatan.

c. Pencegahan tertier

Yaitu pencegahan terhadap para pengguna/pecandu kambuhan yang telah mengikuti program terapi dan rehabilitasi, agar tidak kambuh lagi.

2. Pengawasan Sediaan (*Supply Control*) Narkoba

- a. Pengawasan Jalur Legal Narkoba Narkoba dan prekursor untuk keperluan medis dan ilmu pengetahuan serta untuk keperluan industri diawasi oleh pemerintah. Pengawasan jalur legal ini meliputi pengawasan penanaman, produksi, importasi, eksportasi, transportasi pengangkutan, distribusi dan penyampaian oleh instansi terkait, dalam hal ini departemen kehutanan.
- b. Pengawasan Jalur Ilegal Narkoba Pengawasan jalur ilegal narkoba meliputi pencegahan di darat, di laut dan di udara. Badan narkotika nasional telah membentuk Airport dan seaport interdiction task force (satuan tugas pencegahan pada kawasan pelabuhan udara dan pelabuhan laut).
- c. Pengurangan Dampak Buruk (*Harm Reduction*) Penyalahgunaan Narkoba. Sampai saat ini pemerintah secara resmi hanya mengakui dan menjalankan dua strategi yaitu pengurangan permintaan dan pengawasan sediaan narkoba. Namun menghadapi tingginya prevalensi OHD (orang dengan HIV/AIDS) dikalangan penyalahgunaan narkoba dengan jarum suntik secara bergantian, maka pada 8 Desember 2003 BNN telah mengadakan nota kesepahaman dengan KPA (komisi penanggulangan HIV/AIDS), nomor 21 kep/menko/kesra/XII/BNN, yang bertujuan untuk membangun kerjasama antara komisi penanggulangan AIDS (KPA) dengan BNN dalam rangka

pencegahan penyebaran HIV/AIDS dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika.¹²

5. Aspek Hukum

Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berikut ini kutipan pasal diantaranya :

a. Kepemilikan

Orang yang memiliki tanaman ganja dipenjara 4 s.d 12 tahun (Pasal 111 ayat (1)), sementara jika memiliki tanaman ganja lebih dari 1 kg atau 5 batang dipenjara 5 s.d 20 tahun (Pasal 111 ayat (2)).

Orang yang memiliki narkoba jenis inek, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dipenjara 4 s.d 12 tahun (Pasal 112 ayat (1)), sementara jika memiliki lebih dari 5 gram dipenjara 5 s.d 20 tahun (Pasal 112 ayat (2)).

b. Produsen

Orang yang membuat narkoba dipenjara 5 s.d 15 tahun (Pasal 113 ayat (1)), sementara jika orang membuat narkoba lebih dari 1 kg ganja atau 5 gram jenis ineks, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dipenjara 5 s.d 20 tahun (Pasal 113 ayat (2)).

- Pengedar

Orang yang mengedarkan narkoba dipenjara 5 s.d 20 tahun (Pasal 114 ayat (1)), sementara jika melebihi 1 kg atau 5 batang ganja dan melebihi 5 gram jenis ineks, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dihukum mati (Pasal 114 ayat (2)).

- Kurir

Orang yang menjadi kurir narkoba dipenjara 4 s.d. 12 tahun (Pasal 115 ayat (1)), sementara sementara jika melebihi 1 kg atau 5 batang ganja dan melebihi 5 gram jenis ineks, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dihukum mati (Pasal 115 ayat (2)).

- Pemakai

Orang yang memakai narkoba dipenjara 1 s.d 4 tahun (Pasal 127 ayat (1)).

- Wajib Laporan

¹² Wagimin Wira Wijaya, Jurnal Intelijen & Kontra Intelijen volume II/ Agustus 2005 No. 07. url: <https://media.neliti.com/media/publications/187604-ID>, hal. 133. Diakses tgl 31/07/2023 pukul 19.06

- Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan

rehabilitasi sosial (Pasal 54).

- Orang tua dari pecandu dewasa dan anak wajib lapor ke Puskesmas/Rumah Sakit/Lembaga Rehabilitasi (Pasal 55 ayat (1) dan (2)) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/Menkes/615/2016 tentang Institusi Penerima Wajib Lapor.
- Orang tua atau wali dari pecandu dewasa dan anak yang tidak lapor dikenai sanksi kurungan 6 bulan (Pasal 128 ayat (1)).
- Bagi pecandu dewasa wajib lapor ke Puskesmas/Rumah Sakit/Lembaga Rehabilitasi (Pasal 55 ayat (2)) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/Menkes/ 615/2016 tentang Institusi Penerima Wajib Lapor.
- Bagi pecandu dewasa yang tidak lapor dikenai sanksi kurungan 6 bulan (Pasal 134 ayat (1)).¹³

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas maka didapatkan kesimpulan:

1. Dari hasil sosialisasi masih banyak pelajar yang belum mengetahui jenis-jenis narkoba, efek samping dan sanksi jika menggunakan narkoba

SARAN

1. Bagi Pihak Sekolah Sekolah dapat memberikan materi dan informasi mengenai penyalahgunaan narkoba pada pelajar untuk menumbuhkan perilaku hidup sehat baik secara pengetahuan, sikap dan tindakan.
2. Bagi pelajar di SMPN 2 Klari perlu lagi menambah pengetahuan, informasi dan penerapan secara umum dalam mengetahui bahaya penyalahgunaan narkoba.

¹³ Maudy A, Sahadi H, Meilanny S. 2017. Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja. Program Studi Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP-Universitas Padjadjaran. Vol 04, No. 02. Diakses tgl 31/07/2023 pukul 18.26

DAFTAR PUSTAKA

- Alifia, U, *Apa Itu Narkotika dan Napza*, Semarang: PT Bengawan Ilmu, 2008
- Azmiyati, Widya H.C, Oktia W.K, 2014. Gambaran penggunaan napza pada anak jalanan di Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*
- Badan Narkotika Nasional RI. 2012. Survey Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2011 (Kerugian Sosial dan Ekonomi). Jakarta Timur : BNN RI
- Badan Narkotika Nasional RI. 2015. Laporan Akhir Survey Nasional Perkembangan Penyalahguna Narkoba Tahun Anggaran 2014. Jakarta : BNN RI
- Lestary, H & Sugiharti. 2011. Perilaku Beresiko Remaja Di Indonesia Menurut Survey Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia (SKRRI) Tahun 2007. *Jurnal Kesehatan Reproduksi* Vo.1 No.3, Agustus 2011: 136-144
- Maudy A, Sahadi H, Meilanny S. 2017. Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja. Program Studi Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP-Universitas Padjadjaran. Vol 04, No. 02. Diakses tgl 31/07/2023 pukul 18.26
- Puslitbang dan Info Badan Narkotika Nasional. 2007. Data Kasus Pidana Narkoba di Indonesia Tahun 2001- 2006. <http://www.bnn.go.id>
- Sri Rejeki, "Penanggulangan Narkoba Di Kalangan Remaja", *Majalah Ilmiah Pawiyatan*, Vol: XXI, No: 1, (2014), url: <http://download.portalgaruda.org/article.php>
- Wijaya, Wagimin Wira, 2005, *Jurnal Intelijen & Kontra Intelijen* volume II/ No. 07. url: <https://media.neliti.com/media/publications/187604-ID>. Diakses tgl 31/07/2023 pukul 18.05
- Yusuf Apandi, *Katakan tidak pada narkoba*, Bandung: Simbiosis Rekatama Mebia, 2010, hal 22 <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan>

LAMPIRAN

